



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WRINGINANOM  
KABUPATEN GRESIK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 120/PP.04.1-BA/3525/2022 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wringinanom sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wringinanom sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak pelantikan pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GRESIK  
NOMOR 138 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK UNTUK

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ARI SIGIT SETIAWAN	L	WRINGINANOM	KEDUNGANYAR	BURENG KIDUL RT.16 RW.06
2	DIMAS DWI SAPUTRO	L	WRINGINANOM	KEDUNGANYAR	DUSUN GUNUNGANYAR RT 03 RW 01 DESA KEDUNGANYAR
3	WINDA PUTRI PUNGKY ROSALINA	P	WRINGINANOM	KEDUNGANYAR	BURENG KIDUL RT 15 RW 06 KEDUNGANYAR WR.ANOM
4	MUHAMMAD NASRULLOH QORIB	L	WRINGINANOM	KEPUHKLAGEN	KEPUHKLAGEN RT.016 RW.006
5	EMI SRI RAHAYU	P	WRINGINANOM	KEPUHKLAGEN	KEPUH KLAGEN RT.009 RW.004
6	SAIFUL ARIF	L	WRINGINANOM	KEPUHKLAGEN	DESA KEPUHKLAGEN
7	ROKIP	L	WRINGINANOM	KESAMBENKULON	JLN KLUWUNG DESA KESAMBENKULON RT 02 RW 03 KEC.WRINGINANOM KAB GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
8	SUHADI	L	WRINGINANOM	KESAMBENKULON	RANDUSONGO RT 06 RW 07
9	YUSTIANA	P	WRINGINANOM	KESAMBENKULON	RANDUSONGO RT 003 RW 007
10	DODIK PURWANTO	L	WRINGINANOM	LEBANISUKO	LEBANISUKO RT01/RW01. WRINGINANOM.GRESIK
11	ITA FATMAWATI	P	WRINGINANOM	LEBANISUKO	DS.LEBANISUKO RT.04 RW.01
12	IMAM PRIYANTO	L	WRINGINANOM	LEBANISUKO	LEBANISUKO
13	KEMI PUJI ASTUTIK	P	WRINGINANOM	LEBANIWARAS	LEBANIWARAS
14	AKHMAD AGUNG	L	WRINGINANOM	LEBANIWARAS	DUSUN SIDOWARAS RT.02 RW.01
15	VIRGINIA SALSA BILLA AYU PURNOMO	P	WRINGINANOM	LEBANIWARAS	DSN SIDOWARAS RT 01 RW 01
16	INDRA LESMANA PUTRA	L	WRINGINANOM	MONDOLUKU	DSN. NDLANGU RT.006 RW. 002
17	SITI ALFIAH	P	WRINGINANOM	MONDOLUKU	DESA MONDOLUKU RT.006 RW. 002
18	SITI MUHALIMAH	P	WRINGINANOM	MONDOLUKU	DS.MONDOLUKU RT.002 RW.01
19	BAYU DIMAS SUKMAWAN	L	WRINGINANOM	PASINANLEMAHPUTIH	DSN. PASINAN RT.19 RW.04
20	AHMAD AINUR ROPIQ	L	WRINGINANOM	PASINANLEMAHPUTIH	PASINANLEMAHPUTIH RT 10 RT 03 WRINGINANOM GRESIK
21	MADDHA GHANY NOVIANTO PUTRA	L	WRINGINANOM	PASINANLEMAHPUTIH	PASINAN LEMAHPUTIH, RT 12 RW 03, GANG MELATI
22	CINDY ANGRAINI	P	WRINGINANOM	PEDAGANGAN	DS. PEDAGANGAN RT 11 RW 02
23	IMAM SHOLIHIN	L	WRINGINANOM	PEDAGANGAN	DESA PEDAGANGAN RT 4 RW 1
24	SITI AMINAH	P	WRINGINANOM	PEDAGANGAN	DSN. WONOKALANG RT 12 RW 02 DESA PEDAGANGAN KEC. WRINGINANOM KAB.GRESIK
25	SITI ZUMAROH	P	WRINGINANOM	SEMBUNG	DSN. TLANAK RT02 RW05 DS. SEMBUNG
26	EKA SETYA JUWATININGSIH	P	WRINGINANOM	SEMBUNG	PUTTING RT 02 RW 02
27	AKHMAD KUDORI, SE	L	WRINGINANOM	SEMBUNG	DUSUN SEMBUNG RT.003 RW.001
28	MUHAMMAD JULUL MUSLIH	L	WRINGINANOM	SOOKO	DUSUN SOOKO RT 003 RW 002
29	RIHATUL MAWADDAH	P	WRINGINANOM	SOOKO	DUSUN SOOKO RT 001 RW 003
30	INDRIANI PUSPITA SARI	P	WRINGINANOM	SOOKO	DSN. NGEPLAK RT/RW 01/04
31	MOKHAMMAT ROFT'UL ARDZANI	L	WRINGINANOM	SUMBERAME	DUSUN GROMPOL RT.003 RW.001
32	MUHAMMAD ALIFUL HIDAYAH	L	WRINGINANOM	SUMBERAME	DUSUN REJOSARI RT.002 RW.006
33	ISMAYAROH FAUJIAH	P	WRINGINANOM	SUMBERAME	DUSUN GROMPOL RT.003 RW.001
34	SHOLIHUDDIN	L	WRINGINANOM	SUMBERGEDE	DESA SUMBERGEDE RT 04 RW.04
35	DITA APRILIA EKA WULANDARI	P	WRINGINANOM	SUMBERGEDE	SUMBERGEDE RT 03 RW 04
36	ILFI NUR DIANA OKTAFIA	P	WRINGINANOM	SUMBERGEDE	RT 002 RW 004
37	QOMARUZ ZAMAN	L	WRINGINANOM	SUMBERWARU	DSN. SUMBEREJO RT 03 RW 01 DS. SUMBERWARU KEC. WRINGINANOM
38	SUPARMI	P	WRINGINANOM	SUMBERWARU	DSN SUMBERJO, RT 02, RW 01
39	RIZCO ADITYA ARFIARDY	L	WRINGINANOM	SUMBERWARU	DUSUN BURENG LOR RT 006 RW 002
40	EKA YULI ANGGRAINI	P	WRINGINANOM	SUMENGKO	DS. SUMENGKO RT.09 RW.04 , KEC. WRINGINANOM , KAB. GRESIK
41	ADIES RIA PRASETYA	P	WRINGINANOM	SUMENGKO	DUSUN SUMENGKO KRAJAN RT 10 RW 004
42	HENPRI PRASETYO	L	WRINGINANOM	SUMENGKO	DESA SUMENGKO RT 07 RW 03
43	SYARIFATUL LAILIYAH	P	WRINGINANOM	WATESTANJUNG	DUSUN TANJUNG RT.023 RW.006
44	AHMAD FATIKHUL IKHSAN	L	WRINGINANOM	WATESTANJUNG	DUSUN TANJUNG RT.020 RW.006

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
45	SUJARWO	L	WRINGINANOM	WATESTANJUNG	DSN. NGAMPON DS.WATESTANJUNG
46	ANDRE DWI FEBRIANTO	L	WRINGINANOM	WRINGINANOM	DUSUN JUWET RT.001 RW.004
47	WINDARTI	P	WRINGINANOM	WRINGINANOM	DUSUN WRINGINANOM RT.001 RW.004
48	INDAH NUR HAMIDAH	P	WRINGINANOM	WRINGINANOM	DUSUN JUWET RT 03 RW 04

Gresik, 23 Januari 2023  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gresik,

Akhmad Roni

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Sekretaris,  
  
Ahmad Fahriuddin

